



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2018/MS-Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang memeriksa telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████ umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Desa Kedai, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

██████████ umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Kedai, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan suratnya tertanggal 01 November 2018, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan Register Nomor 01/Pdt.P/2018/MS-Bpd, tanggal 02 November 2018, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah secara sah menurut hukum Islam dengan Pemohon II pada tanggal 01 Januari 2003 di Desa Kedai Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Bahwa, dalam pelaksanaan pernikahan para Pemohon yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ramli. B (Ayah kandung

Halaman 1 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/MS-Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II), sedangkan yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah

1. Musri 2. Ansar, dengan mahar berupa emas seberat 5 (lima) mayam dibayar tunai;
3. Bahwa, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, perundang-undangan maupun adat istiadat yang berlaku dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
4. Bahwa, pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa, dari pernikahannya, para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - 5.1. Reni Tiapratama (Lk), umur 13 (tiga belas) tahun;
 - 5.2. Fauza Rahmadina (Lk), umur 10 (sepuluh) tahun;
 - 5.3. Alifa Rosita (Pr), umur 3 (tiga) tahun;
 - 5.4. Alzira (Pr), umur 2 (dua) tahun;
6. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahannya, para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan nikah para Pemohon;
7. Bahwa, semenjak menikah, para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena konflik/bencana alam ;

Berdasarkan hal-hal tersebut, para Pemohon memohon Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Fauzi bin Zakaria) dengan Pemohon II (Mawar binti Ramli. B) yang dilaksanakan

Halaman 2 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/MS-Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 01 Januari 2003 di Desa Kedai Kecamatan

Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas perintah Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Blangpidie telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Blangpidie selama lebih kurang 14 (empat belas) hari sejak tanggal 05 November 2018, ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie atas permohonan tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis :

- Fotokopy Kartu Tanda Penduduk an. Fauzi bin Zakaria, dengan Nomor induk kependudukan 1101152212790001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Barat Daya (P.1), Bukti P.1, tersebut telah dinazagelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan oleh Hakim dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;
- Fotokopy Kartu Tanda Penduduk an.Mawar, dengan Nomor induk kependudukan 1101156104800001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Barat Daya (P.2), Bukti P.2, tersebut telah dinazagelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan

Halaman 3 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/MS-Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan oleh Hakim dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Saksi :

1. [REDACTED] Saksi mengaku kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, hubungan dengan Pemohon I sebagai keponakan saksi, Menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

Saksi pertama dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini hidup bersama dalam sebuah tempat tinggal yang sama sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa, sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan cara agama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tahun 2003, di Desa Kedai Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah adalah abang kandung Pemohon II bernama Ilyas karena ayah kandung Pemohon II waktu itu sudah meninggal dunia;
- Bahwa seingat saksi maharnya berupa emas seberat 5 mayam dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Musri dan Ansar;
- Bahwa, pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah secara syara', baik itu halangan karena hubungan kekeluargaan maupun sesusuan.

Halaman 4 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak pernikahan dilangsungkan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa, penyebab perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di KUA karena pernikahan terjadi pada saat konflik di Aceh;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan II mengajukan penetapan isbat nikah untuk mengurus administrasi atas kelahiran anak-anak Pemohon I dan II ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II tidak ada keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan;

2. [REDACTED] Saksi mengaku kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II sepupu saksi, Menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

Saksi kedua dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini hidup bersama dalam sebuah tempat tinggal yang sama sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa, sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan cara agama Islam;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 1 Januari 2003 di Desa Kedai, Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa, pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus lajang sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain ;
- Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah adalah abang kandung Pemohon II bernama Ilyas karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia;
- Bahwa seingat saksi maharnya berupa emas seberat 5 mayam ;

Halaman 5 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi adalah Musri dan Ansar;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah secara syara', baik itu halangan karena hubungan kekeluargaan maupun sesusuan.
- Bahwa, sejak pernikahan dilangsungkan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa, penyebab perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di KUA karena pernikahan terjadi pada saat konflik di Aceh;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan II mengajukan penetapan isbat nikah untuk mengurus administrasi atas kelahiran anak-anak Pemohon I dan II ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II dan tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan ;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dalam tenggang waktu lebih dari 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2013, Mahkamah Agung RI, namun sampai dengan saat ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan keberatan atas permohonan tersebut. Maka dengan demikian Hakim yang memeriksa berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Halaman 6 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan atas panggilan tersebut pihak Pemohon menghadiri persidangan secara inperson ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam *pada tanggal 01 Januari 2003, di Desa Kedai, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II bernama Ilyas, dengan mahar berupa emas seberat 5 mayam dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang merupakan kerabat dekat Para Pemohon yang bernama Musri dan Ansar, namun pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan tidak dihadiri Pegawai Pencatat Nikah mohon agar pernikahannya disahkan guna mendapatkan bukti pernikahan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jjs. Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jjs. Pasal 7 angka (2), (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Mahkamah Syar'iyah Blangpidie memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan dengan mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan bukti identitas kependudukan an. Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai penduduk dan warga yang tinggal dalam sebuah tempat tinggal di Kecamatan Manggeng;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti-bukti tersebut di atas dapat diterima untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon ;

Halaman 7 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formal karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu persatu. Kemudian secara materiil, saksi pertama dan saksi kedua melihat langsung pernikahan dilaksanakan dan dalam kurun waktu yang cukup lama melihat langsung bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam sebuah tempat tinggal yang sama dan tidak ada orang lain yang keberatan, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya sehingga menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171,172 dan 175 R.Bg. jo. Pasal 308,309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 01 Januari 2003, di Desa Kedai, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kaman, dengan mahar berupa emas seberat 5 mayam dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang merupakan kerabat dekat Para Pemohon yang bernama Musri dan Ansar, namun pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan tidak dihadiri Pegawai Pencatat Nikah ;

Halaman 8 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/MS-Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan ;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan /melanggar hukum syara' (hukum Islam) dan adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai dan tidak ada istri atau suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada yang keberatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak, lembaga, maupun dari pihak masyarakat banyak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka sahnya suatu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam konstruksi hukum tertuang dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, terdiri dari : 1) Orang yang menikah (calon suami dan calon isteri), 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul.

Demikian juga dalam ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia ditegaskan dalam pasal 10 ayat (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya mahram al-nikah antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10

Halaman 9 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39

sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara ini perlu mengemukakan doktrin fikih yang ditarik menjadi pendapat majelis yaitu:

sebagaimana disebutkan dalam kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298, yang berbunyi :

بغية (والارث الزوجية ثبتت الدعوي وفق علي بينة لها شهدت فإذا
298) : المصد ترشدين

Artinya : Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu ;

Selanjutnya dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 disebutkan :

(4: 132 , تحفة) بال زكاح العاقله ال بالغه اقراره وقيل

Artinya : Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh;

Menimbang bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang Majelis menilai bahwa keinginan kuat keduanya untuk menikah bukan berdasarkan i'tikad buruk untuk melanggar aturan yang berlaku namun karena adanya faktor-faktor diluar kemampuan untuk dihindari sehingga harus menyimpang dari aturan hukum yang semestinya maka Majelis dapat mentolerir kealfaan Pemohon I dan Pemohon II yang seharusnya secara hukum mencatatkan perkawinan ke Pegawai Pencatat Nikah setempat namun karena kondisi objektif pada saat itu yang dilanda konflik, maka berdasarkan prinsip keadilan dan kemashlahatan yang lebih luas serta kepentingan dan perlindungan hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II serta anak-anak, maka kondisi ini dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' mengenai persoalan tersebut, terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2003 di

Halaman 10 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/MS-Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kedai, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan dalam agama Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 angka (2), (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Oleh karenanya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkesimpulan petitum pada point 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa didalam petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 3, Majelis Hakim perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II melaporkan penetapan ini untuk dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal sebagai bentuk implementasi Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jjs. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Halaman 11 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka sepatutnya biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon, akan tetapi pembebanan biaya dimaksud dibebankan kepada negara dalam hal ini dibebankan kepada DIPA Dinas Syariat Islam Propinsi Aceh Tahun 2018 sebagaimana dituangkan dalam diktum point 4;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2003, di Desa Kedai Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Dinas Syariat Islam Propinsi Aceh tahun 2018 sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah* oleh kami Amrin Salim, S.Ag., MA sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh H. Ilyas Daud, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

[REDACTED]

Halaman 12 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/MS-Bpd



Panitera

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		:	Rp.	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)